



**LEMBARAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SAWAHLUNTO,**

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu ditata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Sawahlunto, Kabupaten Dati II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Dati II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43

Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri
Sipil;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO
dan
WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Walikota adalah Walikota Sawahlunto;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
8. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto; dan
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DINAS DAERAH

Bagian Kesatu

DINAS PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana penyelenggara Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
 - b. penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan pelayanan umum di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan, pemuda dan olahraga; dan

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

DINAS KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana penyelenggara Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang kesehatan;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
 - b. penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesehatan;
dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN

Pasal 4

- (1) Dinas Pertanian dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana penyelenggara Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Dinas Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan darat, perkebunan dan kehutanan;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pertanian dan Kehutanan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian;
 - b. penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan pelayanan umum di bidang pertanian;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pertanian;
dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
DINAS PEKERJAAN UMUM

Pasal 5

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana penyelenggara Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pekerjaan umum yang meliputi bina marga, pengairan, cipta karya dan tata ruang;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum;
 - b. penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pekerjaan umum; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
DINAS PERTAMBANGAN, INDUSTRI, PERDAGANGAN
DAN KOPERASI

Pasal 6

- (1) Dinas Pertambangan, Industri, Perdagangan dan Koperasi merupakan unsur pelaksana penyelenggara Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Dinas Pertambangan, Industri, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pertambangan, energi dan perekonomian yang meliputi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, industri dan perdagangan;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pertambangan, Industri, Perdagangan dan Koperasi mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertambangan, energi dan perekonomian;
 - b. penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan pelayanan umum di bidang pertambangan, energi dan perekonomian;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pertambangan, energi dan perekonomian; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat merupakan unsur pelaksana penyelenggara Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi serta bidang pemberdayaan masyarakat;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi serta bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan pelayanan umum di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi serta bidang pemberdayaan masyarakat;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi serta bidang pemberdayaan masyarakat; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Dinas Pengelola Keuangan Daerah merupakan unsur pelaksana penyelenggara Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Dinas Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;

- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pengelola Keuangan Daerah mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;
 - b. penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

Pasal 9

- (1) Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan merupakan unsur pelaksana penyelenggara Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;

- (2) Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang lingkungan hidup dan urusan kebersihan serta pertamanan;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
 - b. penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup kebersihan dan pertamanan; dan
- (4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH
Bagian Kesatu
DINAS PENDIDIKAN
Pasal 10

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :

Kepala Dinas

a. Sekretaris, membawahi :

1. Sub Bagian Administasi Umum;
2. Sub Bagian Kepegawaian; dan
3. Sub Bagian Administasi Keuangan.

b. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi :

1. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar; dan
2. Seksi Tenaga dan Sarana Prasarana Kependidikan Dasar.

c. Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi, membawahi :

1. Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah dan Tinggi; dan
2. Seksi Tenaga dan Sarana Prasarana Kependidikan Menengah dan Tinggi.

- d. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga, membawahi :**
 - 1. Seksi Pendidikan Luar Sekolah; dan
 - 2. Seksi Pembinaan Pemuda, Olahraga dan nilai-nilai budaya.
- e. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi :**
 - 1. Seksi Data dan Statistik Pendidikan; dan
 - 2. Seksi Program dan Pelaporan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan**
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.**

Bagian Kedua
DINAS KESEHATAN

Pasal 11

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
Kepala Dinas

- a. Sekretaris, membawahi :**
 - 1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
 - 3. Sub Bagian Administrasi Keuangan.

b. Bidang Kesehatan Keluarga, membawahi :

1. Seksi Kesehatan Ibu / Anak / Kesehatan Reproduksi; dan
2. Seksi Perbaikan Gizi Masyarakat.

c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :

1. Seksi Pelayanan Kesehatan dan Pemberdayaan Institusi Kesehatan; dan
2. Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman.

d. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahi :

1. Seksi Pengendalian Penyakit; dan
2. Seksi Kesehatan Lingkungan dan Tempat-tempat Umum.

e. Bidang Promosi Kesehatan, membawahi :

1. Seksi Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat; dan
2. Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat.

f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Ketiga
DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
Pasal 12

Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan, terdiri dari :

Kepala Dinas.

a. Sekretaris, membawahi :

1. Sub Bagian Administrasi Umum;
2. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
3. Sub Bagian Administrasi Keuangan.

b. Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura, membawahi :

1. Seksi Produksi Tanaman Pangan; dan
2. Seksi Bina Holtikultura.

c. Bidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, membawahi :

1. Seksi Penyuluhan; dan
2. Seksi Ketahanan Pangan.

d. Bidang Peternakan dan Perikanan, membawahi :

1. Seksi Produksi Peternakan dan Perikanan; dan

- 2. Seksi Kesehatan Hewan.
- e. **Bidang Kehutanan dan Perkebunan, membawahi :**
 - 1. Seksi Kehutanan; dan
 - 2. Seksi Perkebunan.
- f. **Kelompok Jabatan Fungsional; dan**
- g. **Unit Pelaksana Teknis Dinas.**

Bagian Keempat
DINAS PEKERJAAN UMUM

Pasal 13

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :

Kepala Dinas

- a. **Sekretaris, membawahi :**
 - 1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Pelaporan dan Jasa Konstruksi; dan
 - 3. Sub Bagian Administrasi Keuangan.
- b. **Bidang Bina Program dan Teknis membawahi :**
 - 1. Seksi Bina Program; dan
 - 2. Seksi Perencanaan Teknis.

c. Bidang Bina Marga dan Pengairan membawahi :

1. Seksi Jalan dan Jembatan; dan
2. Seksi Pengairan.

d. Bidang Cipta Karya membawahi :

1. Seksi Tata Ruang dan Tata Bangunan;
2. Seksi Perumahan dan Permukiman; dan
3. Seksi Kelistrikan.

e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kelima

**DINAS PERTAMBANGAN, INDUSTRI, PERDAGANGAN
DAN KOPERASI**

Pasal 14

**Susunan Organisasi Dinas Pertambangan, Industri,
Perdagangan dan Koperasi, terdiri dari :**

Kepala Dinas

a. Sekretaris, membawahi :

1. Sub Bagian Administrasi Umum;

2. Sub Bagian Program dan Pelaporan ;dan
3. Sub Bagian Administrasi Keuangan.

b. Bidang Pertambangan dan Energi membawahi :

1. Seksi Bina Potensi dan Pengusahaan Pertambangan;
dan
2. Seksi Bina Potensi dan Pengusahaan Listrik dan Energi.

c. Bidang Industri membawahi :

1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan; dan
2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Aneka Kerajinan.

d. Bidang Perdagangan membawahi :

1. Seksi Perlindungan Konsumen, Distribusi dan Pengawasan Barang; dan
2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan usaha, Sarana Perdagangan dan Pendaftaran Perusahaan.

e. Bidang Koperasi, UKM dan Permodalan membawahi :

1. Seksi Koperasi dan UKM; dan
2. Seksi Fasilitasi Permodalan.

- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan**
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.**

Bagian Keenam
DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 15

Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :

Kepala Dinas

a. Sekretaris, membawahi :

1. Sub Bagian Administrasi Umum;
2. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
3. Sub Bagian Administrasi Keuangan.

b. Bidang Bina Sosial, membawahi :

1. Seksi Pemberdayaan Organisasi Sosial; dan
2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

c. Bidang Tenaga Kerja membawahi :

1. Seksi Penempatan, Perluasan Kerja dan Pemberdayaan Tenaga kerja; dan
2. Seksi Pengawasan, Keselamatan Kerja dan Hubungan Industrial.

- d. Bidang Pembinaan Masyarakat, membawahi :**
 - 1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyuluhan dan Teknologi Tepat Guna; dan
 - 2. Seksi Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelembagaan.
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi :**
 - 1. Seksi Pembinaan Organisasi Wanita; dan
 - 2. Seksi Perlindungan Hak Anak dan Perempuan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan**
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.**

Bagian Ketujuh
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 16

Susunan Organisasi Dinas Pengelola Keuangan Daerah, terdiri dari :

Kepala Dinas

- a. Sekretaris, membawahi :**
 - 1. Sub Bagian Administrasi Umum;
 - 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
 - 3. Sub Bagian Administrasi Keuangan.

b. Bidang Pendapatan Daerah membawahi :

1. Seksi Pengelola Pendapatan Asli Daerah;
2. Seksi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil;
dan
3. Seksi Analisa dan Pengembangan Pendapatan.

c. Bidang Keuangan Daerah membawahi :

1. Seksi Anggaran;
2. Seksi Perbendaharaan; dan
3. Seksi Verifikasi dan Pengesahan Anggaran.

d. Bidang Akuntansi Daerah membawahi :

1. Seksi Akuntansi Umum;
2. Seksi Akuntansi Aktiva Tetap; dan
3. Seksi Pengelolaan Pelaporan Daerah.

e. Bidang Aset Daerah membawahi :

1. Seksi Analisis Aset;
2. Seksi Pendayagunaan dan Komersialisasi Aset; dan
3. Seksi Pendataan dan Dokumentasi.

f. Jabatan Fungsional; dan

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kedelapan
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN
PERTAMANAN

Pasal 17

**Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan
Pertamanan terdiri dari :**

Kepala Dinas

a. Sekretaris, membawahi :

1. Sub Bagian Administrasi Umum;
2. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
3. Sub Bagian Administrasi Keuangan.

b. Bidang Lingkungan Hidup membawahi :

1. Seksi Amdal dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup; dan
2. Seksi Pengawasan dan Pemulihan Lingkungan Hidup.

c. Bidang Kebersihan membawahi :

1. Seksi Sub Sarana dan Prasarana Kebersihan; dan
2. Seksi Operasional Kebersihan.

d. Bidang Pertamanan membawahi :

1. Seksi Penataan Taman; dan
 2. Seksi Pelaksana Pertamanan.
- e. Jabatan Fungsional;**
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.**

Pasal 18

Bagan Struktur Organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 15 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I sampai dengan Lampiran VII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

BAB IV

ESELON JABATAN PERANGKAT PADA DINAS DAERAH

Pasal 20

1. Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb;
2. Sekretaris pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa;
3. Kepala Bidang pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIb; dan
4. Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IVa.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN JABATAN

Pasal 21

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional pada Organisasi Dinas Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 22

Tata kerja Dinas Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan yang diakibatkan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Daerah, untuk melaksanakan sebagian tugas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Penetapan kebutuhan rumpun, jenis dan formasi jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (4) Uraian dan analisis jabatan struktural maupun non struktural beserta formasi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Kepala Bidang pada Dinas Daerah yang telah menduduki jabatan struktural eselon IIIa sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.

Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah ditetapkan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 1 Seri D.1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 14 Januari 2008
WALIKOTA SAWAHLUNTO,
dto
AMRAN NUR

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 14 Januari 2008
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
dto

ZOHIRIN SAYUTI,SE
Pembina Utama Muda,
NIP. 410009680

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2008
NOMOR 2